

**TINJAUAN HUKUM ISLAM BAGI HASIL MAJENG IKAN
(Studi Pada Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan
Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah.

Oleh:

ROMAINI
1521030272

Program Studi : Muamalah



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440/2019

**TINJAUAN HUKUM ISLAM BAGI HASIL MAJENG IKAN
(Studi Pada Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan
Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah.



Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Pembimbing II : Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440/2019

ABSTRAK

Setiap manusia dalam menjalankan usahanya tidak lepas dari bantuan orang lain, demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat desa kuripan yang mempunyai kemampuan menangkap ikan namun ia tidak memiliki jaring maka ia melakukan kerja sama terhadap orang yang memiliki jaring dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dalam praktiknya juragan hanya saja menyerahkan perahu dan jaring yang ia miliki kepada buruh nelayan dengan perjanjian secara lisan tidak menggunakan sistem tertulis. Sedangkan Buruh nelayan bekerja mencari ikan dan menanggung biaya transportasi serta biaya perbaikan jaring dan kapal. Setelah buruh nelayan mendapatkan hasil ikan maka buruh nelayan membawa hasil ikan tangkapan tersebut kepada juragan, setelah itu kedua belah pihak tersebut menjualnya secara bersamaan di tempat penjualan ikan, dan hasil penjualan tersebut akan dibagi dua antara kedua belah pihak.

Adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktik bagi hasil majeng di desa kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabuapten Oku Selatan? dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang bagi hasil majeng di desa kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabuapten Oku Selatan? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik bagi hasil majeng di desa kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabuapten Oku Selatan dan mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang bagi hasil majeng di desa kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabuapten Oku Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

Praktik bagi hasil majeng yang terjadi di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Sumatera Selatan ialah kerjasama bagi hasil antara juragan dengan buruh nelayan, dimana juragan hanya menyediakan perahu dan jaring sedangkan buruh nelayan bekerja mencari ikan selain mencari ikan buruh nelayan juga menanggung biaya bahan bakar dan perbaikan ketika perahu dan jaring mengalami kerusakan. Sistem yang bagi hasil yang dilakukan ialah sistem sar'an (bagi dua) yaitu 50% untuk juragan dan 50% untuk buruh nelayan. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil majeng yang terjadi di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan belum sesuai dengan hukum Islam sebab akad yang terjadi antara kedua belah pihak dengan membebankan biaya operasional dan biaya pemeliharaan jaring dan kapal yang dibebankan kepada para nelayan dengan bagi hasil yang ditetapkan 50% untuk nelayan dan 50% untuk nelayan dapat merugikan salah satu pihak yaitu para nelayan. Karena nelayan sudah bekerja mencari ikan serta menanggung biaya operasional dan biaya pemeliharaan dan juragan hanya menyediakan jaring dan kapal mendapatkan bagian yang sama, selain itu mudharatnya lebih besar yang dirasakan oleh para butuh nelayan dari pada kemaslahatannya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : Romaini

NPM : 1521030272

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG**

BAGI HASIL MAJENG (Studi Pada

Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga

Dihaji Kabupaten Oku Selatan)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.H.irwantoni,M.Hum

Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP. 196010211991031002

NIP. 197504282007101003

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin,M.S.I

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM BAGI HASIL MAJEN (Studi Pada Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan)**. Disusun oleh Romaini NPM 1521030272 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Kamis/ 24 Oktober 2019

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Khoirudin, M.S.i (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I (.....)

Penguji Utama : Yufi Wiyos Rini Masykuroh (.....)

Penguji I : Drs. Irwantoni, M.Hum. (.....)

Penguji II : Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. (.....)


DEKAN

Dr.H.Khairuddin,M.H
NIP. 197807252009121002

MOTTO

عَنْ صُهِيبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ
فِيهِنَّ الْبَرَكَهَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: dari Shuhaib ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli, (2) muqaradhah, (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan dirumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)¹



¹Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam*, (Mesir: Maktabah wa mathba'ah, 1960), h. 76.

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku:

1. Ayahanda tercinta, Bapak Hamka dan Ibu Tercinta Maysaroh, terimakasih atas setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untuk ku, terimakasih atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesan ku, terimakasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terimakasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terimakasih banyak kalian orang tuaku yang terbaik dalam hidupku.
2. Kakek ku Thamrin yang selalu memberi motivasi dan inspirasi kepadaku, agar bersemangat dalam segala hal.
3. Pamanku Ssopiyan, S.Pd terimakasih atas jasa pengorbanan dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta mendo'akan keberhasilan ku.
4. Adikku tercinta Rosdiana, Tamrin, dan Rafka Wira Yuda terimakasih atas segala do'a dukungan dan kasih sayang.
5. Almamater tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Romaini putri pertama dari pasangan Bapak Hamka dan Ibu Maysaroh lahir di Kuripan, Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan pada tanggal 24 Oktober 1996. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu seorang adik perempuan yang bernama Rosdiana, Tamrin, dan Rafka Wira Yuda.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan sekolah dasar Negeri (SDN) 753 Oku pada tahun 2003 dan selesai tahun 2009. SMP Negeri Tiga Dihaji pada tahun 2009 dan selesai Tahun 2012. SMA N 15 Bandar Lampung pada tahun 2012- Tahun 2015. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan lampung, mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syariah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Ibu Juhrotul Khulwa, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Drs. H. Irwantoni. M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Ghandi Liyorba, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala kampung desa kuripan serta masyarakat desa kuripan yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancarai.
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Guru-guru ku tercinta dari sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkan ku banyak hal sehingga dapat membaca dan menulis dan mengetahui banyak hal hmgga dapat masuk dalam diperguruan tinggi ini.
9. Sahabat Nova Gita Monica, Savi Melani, Zaifa, Linda, Mae, Puput Untari. Sulis, Binti, yang telah membantu dan selalu ada disaat saya membutuhkan.
10. Sahabat KKN Puput, Sulis, Untari, Risa dan semua temen-temen KKN 271 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu terimakasih ata semangatnya.
11. Teman seperjuangan PPS dan Kompre Zaifa. Binti. Selfi, Supri.Maysaroh.

12. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian Skripsi ini khususnya teman-teman angkatan 2015 jurusan Muamalah terutama kelas C lainnya yang saya banggakan.
13. Hendra Abdul Pendi yang selalu memberi semangat dan motivasi hingga saat ini
14. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu 'alaiknm Wr. Wb.

Bandar Lampung,
Penulis,

Romaini

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 3 |
| D. Rumusan Masalah | 8 |
| E. Tujuan dan Kegunaan penelitian..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 9 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. MUDHARABAH | |
| 1. Pengertian <i>Mudharabah</i> | 14 |
| 2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> | 17 |
| 3. Rukun Dan Syarat <i>Mudharabah</i> | 20 |
| 4. Jenis Akad <i>Mudharabah</i> | 27 |
| 5. Hukum <i>Mudharabah</i> | 29 |
| 6. Nisbah Keuntungan | 69 |
| 7. Hal-hal Yang Mambatalkan <i>Mudharabah</i> | 41 |
| B. MUSYARAKAH | |
| 1. Pengertian <i>Musyarakah</i> | 45 |
| 2. Dasar Hukum <i>Musyarakah</i> | 47 |
| 3. Rukun Dan Syarat <i>Musyarakah</i> | 48 |
| 4. Macam-macam <i>Musyarakah</i> | 51 |

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Tentang Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan..... | 55 |
| B. Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Majeng di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan..... | 67 |

BAB IV ANALISIS DATA

| | |
|---|----|
| A. Praktik Bagi Hasil Majeng di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan..... | 72 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Majeng di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan | 73 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran..... | 80 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan).**

Hukum Islam Menurut Al-Baidawi yang dimaksud dengan hukum Islam yaitu:

حَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ

Artinya: *Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat wad'iy.*

Sedangkan menurut Abu Zahra hukum Islam adalah:

حَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلَبًا أَوْ تَحْيِيرًا أَوْ وَضْعًا¹

Artinya: *Khitbah (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukalaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, baik titah itu mengandung tuntutan (perintah dan larangan) atau semata-mata menerangkan*

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 2

pilihan (kebolehan memilih) atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap sesuatu hukum.

Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

Bagi hasil (*mudharabah*) adalah “perjanjian atas perkongsian dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal”³

Majeng adalah “berasal dari bahasa daerah yang mempunyai arti menangkap ikan menggunakan jaring dan kapal di sebuah danau dengan menggunakan sistem kerjasama bagi hasil.”⁴

Dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan pelaksanaan sistem bagi hasil yang diterapkan pemilik perahu dan buruh nelayan adalah sistem bagi hasil Sara’an (dua bagian) antara pemilik perahu dan buruh nelayan yang ditinjau berdasarkan hukum Islam di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5

³ Wiroso, *Penghimpunan Dana & Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* ((Jakarta: PT Grasindo, 2005)), h.33.

⁴ Wawancara bapak Sutris sebagai buruh nelayan pada tanggal 24 Juni 2019

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Sering terjadi bagi hasil yang diperoleh nelayan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara sistem pembagian hasil tangkapan yang ada. Bagi hasil (*profit and lost sharing*) yang dilaksanakan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan yaitu menggunakan sistem dengan akad *mudharabah*.

2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Masalah ini dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu hukum ekonomi syariah.
- c. Lokasi penelitian yang mudah dijangkau.

C. Latar Belakang Masalah

Di dalam bermuamalah, Islam menganjurkan untuk mengatur muamalah diantara sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil, dan memberikan kemerdekaan jelas-jelas bebas dari unsur riba. Islam melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat.

Islam adalah suatu sistem hidup yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan dan dimana pun tahap-tahap

perkembangannya.⁵Oleh sebab itu Islam mengatur seluruh tata kehidupan manusia termasuk muamalat yang didalamnya menyinggung banyak persoalan interaksi manusia dengan manusia lainnya.⁶ Termasuk dalam kerjasama bagi hasil tidak jarang seseorang mempunyai modal namun tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha begitupun sebaliknya tidak jarang seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha namun tidak mempunyai modal untuk membangun usaha. Dengan adanya akad *mudharabah* keduanya dapat saling menguntungkan dan dapat saling memperoleh manfaat.⁷

Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong agar semua dapat terpenuhi kebutuhannya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah[5]:2)⁸

Dari ayat diatas manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. Hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi

⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 104.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fikih*, Jakarta: kementerian Agama, 2014), h. 102.

⁷ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 217.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sy9ma, 2009), h.106.

perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat⁹ hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu:

أَلَا صَلُّ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بِحَاذِ الْأَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.¹⁰

Berdasarkan kaidah diatas dijelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam syara. hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’.¹¹ Dalam hidup bermasyarakat dan menjaga kepentingan manusia, Allah memberikan peraturan-peraturan yang harus diikuti dan ditaati karena Mu’amalah pada mulanya memiliki ruang lingkup yang luas. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya: “*hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang*

⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.153.

¹⁰ *Ibid.* h. 154.

¹¹ Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang : Pusataka Nuun, 2008), h. 141.

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu” ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-nya.(Qs. Al-Maidah[5]:1)¹²

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dapat dikatakan sebagai aturan Islam karena Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda, namun belakangan ini Mu’amalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan.¹³ Tak terkecuali dunia ekonomi, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia sebagai sistem kehidupan. Dalam nilai akidah atau pun etika, sistem Islam berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi.

Kegiatan muamalah pada aspek bagi hasil terdapat dua macam yaitu mudharabah dan musyarakah yang diantara keduanya merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dengan membagi keuntungan dengan sistem persentase berdasarkan kesepakatan bersama.

Praktik yang terjadi di masyarakat desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan terdapat perikatan kerja sama antara pemilik perahu dengan buruh nelayan, para nelayan ini tidak mempunyai peralatan seperti perahu dan jaring namun memiliki kemampuan dalam mencari ikan. Ada beberapa hal dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam kerja sama antara pemilik perahu dengan nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan. Dalam hal kerja sama yang dilakukan selama ini tidak memiliki

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*..... h.106.

¹³ Ghufrani mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontestual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h.37.

kekuatan hukum perjanjian kerja sama tidak dilakukan secara tertulis antara pemilik perahu dengan nelayan namun saling percaya antara kedua belah pihak.

Juragan yang menyerahkan alat tangkap dan perahu untuk dikelola oleh nelayan disebut sebagai pemilik modal dengan perjanjian secara lisan. Nelayan bertanggung jawab untuk mengelola perahu dan semua peralatan yang dijadikan modal untuk penangkapan ikan, ketika ada kerusakan yang terjadi terhadap perahu dan jaring maka buruh nelayan yang menanggung biaya pemeliharannya meskipun kerusakan tersebut bukan dari unsur kesengajaan buruh nelayan. Hasil dari penangkapan ikan akan dijual kepada perikanan (tempat penjualan ikan). Sistem bagi hasil yang diterapkan pemilik perahu dan buruh nelayan adalah sistem bagi hasil dua bagian atau persentase, 50% untuk pemilik perahu dan 50% untuk buruh nelayan.

Bagi hasil yang terjadi pada masyarakat nelayan Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Sumatera Selatan dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak dan menurut kebiasaan masyarakat setempat. Akad yang akan dilakukan adalah secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pemilik perahu dan nelayan memiliki ikatan kontrak kerja yang telah mereka sepakati. Menjualkan hasil tangkapan mereka merupakan kompensasi yang diterima pemilik perahu dari pemberian modal kepada nelayan.

Buruh nelayan menanggung biaya minyak. Pemilik perahu akan mendapat bagian 50% bersih dan realita seperti ini membuat buruh nelayan

merasa bahwa bagi hasil dari penangkapan ikan bukan lagi 50% bersih. Ikan yang ditangkap oleh nelayan disetor kepada pemilik perahu dimana ikan tersebut akan dijual dan buruh nelayan hanya mendapatkan 50% hasil dari penjualan. Hasil yang diperoleh nelayan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara sistem pembagian hasil tangkapan yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sangat relevan untuk dikaji dalam sebuah penelitian dengan “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL MAJENG (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan)**”.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik bagi hasil majeng di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil majeng Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan praktik bagi hasil di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik bagi hasil Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.
- b. Secara Praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kerja sama bagi hasil majeng (menangkap ikan menggunakan jaring) sesuai syari'ah Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden.¹⁴ Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.
- b. Sifat Penelitian

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini skripsi ini bersifat deskriptif normatif, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan,

¹⁴ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung : Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h .9.

gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.¹⁵ Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau dilokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung

¹⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 29.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁶ Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau objek itu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Buruh Nelayan Dan Juragan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan yaitu sebanyak 123 orang.

a. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.¹⁷ Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.

Menurut Suharismi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar ancercancer maka apabila subjek kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹⁸

¹⁶Moh.Pabundu tika, *Metodologi Riset Bisnis*h.33.

¹⁷*Ibid.* h. 33

¹⁸Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2006), h. 134.

Mengingat jumlah populasi kurang dari 100 petani padi sehingga ditetapkan jumlah sampel sebesar 10%, yaitu $123 \times 10\% = 13$ orang yang meliputi 11 buruh nelayan dan 2 juragan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁹ Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan metode Observasi, dan wawancara.

a. Metode Observasi

Metode Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek peneliti.²⁰ Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi dilapangan.

b. Metode Interview (Wawancara)

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden.²¹ Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.224

²⁰ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h.58.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.188.

hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari Kepala Desa, Pemilik Sawah, pekerja atau buruh, serta pihak-pihak yang dianggap tahu tentang penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berdasarkan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat, dan agenda.²²

5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisa data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.

²² Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 29.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *al-dharabh*,” yang secara harfiah berarti bepergian atau sejalan. Selain *Al-dharabh*, disebut juga *al-qiradh* yang bersal dari *al-qardhu* berarti *al-qathu* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk irak sedangkan menurut bahasa penduduk hijaz disebut dengan istilah *qiradh*.¹ Jadi menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath’u* (potongan), berjalan, dan atau bepergian”.²

Secara terminologi *mudharabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*Shahibul Mal*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudarib*) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.³

Menurut istilah *syara’*, *Mudharabah* dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakan oleh amil dalam perdagangan kemudian keuntungannya dibagikan antara keduanya menurut

¹Rachmadi Usamani, *produk dan Akad perbankan Syariah di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h.209.

² Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia,2011), h.189.

³Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.150.

syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.⁴ Sedangkan menurut istilah, *mudhabarah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama, sebagai berikut.

1. Menurut para fukaha *mudharabah* ialah

“ akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan”.

2. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah

عُقْدٌ عَلَى الشَّرَكَةِ الرَّابِحِ بِمَا لِمِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَ عَمَلٍ مِنَ الْأَخْرِ
 “akad sirkah dalam laba, satu pihak pemili, harta dan pihak lain pemilik jasa”.⁵

3. Ulama Malikiyah berpendapat *mudharabah* ialah

عُقْدٌ تَوْكِيلٍ صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهَا عَلَى أَنْ يَتَّجَرَ بِخُصُوصِ
 صِ النَّقْدَيْنِ

“dalam akad perwakilan, pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)”.⁶

⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h.34.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 136.

⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*h.189.

4. Imam Hanabilah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى
مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ بِحُزْءٍ مُشَارِعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رُبْحِهِ

“ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.⁷

5. Wabah wabah Az-Zuhaily menjelaskan *mudarabah* yaitu pemilik harta menyerahkan harta kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan laba berserikat antara keduanya sesuai dengan perjanjian.

Dari penjelasan diatas dari beberapa pengertian para ulama diatas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau qiradh ialah akad antara pemilik modal (*Shahibul al-'mal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh oleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.⁸

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa modal boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah. Begitupula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.⁹

⁷ *Ibid.*, h.190.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*h.138.

⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mualamah* (Bandung: Pustaka Setia,2001), h.224.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Para Imam mazhab sepakat bahwa *mudharabah* adalah boleh berdasarkan Al-Qur'an, sunah, Ijma' dan qyas. Hanya saja, hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (*gharar*) dan *ijarah*.

a. Dasar Hukum *Mudharabah* dalam Al-Qur'an

Surat Al-Muzzamil [73]: 20

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ
 الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ
 يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ
 قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa*

saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qs. Al-Muzzamil[73]:20)¹⁰

Yang dimaksud dengan “melakukan perjalanan di muka bumi” pada ayat ini adalah berdagang dalam rangka mencari keuntungan, kalimat ini mengisyaratkan makna *mudharabah* secara *lughawi* yang diambil dari kata *dharaba fil ard*.

Surat Al-Baqarah [2]:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَأَنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: *tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.* (Qs. Al-Baqarah [2]:198)¹¹

b. Dasar Hukum Hadis

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ
فِيهِنَّ الْبَرَكَهَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَا رَضَةٌ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ
لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *dari Shuhaib ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli,*

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Dipenogoro, 2005), h.459.

¹¹ *Ibid.*, h.24.

(2) *muqaradhah*, (3) *mencampur gandum dengan jagung untuk makanan dirumah bukan untuk dijual*. (HR. Ibnu Majah)¹²

c. Dasar Hukum Ijma'

Para sahabat telah menyerahkan harta anak yatim untuk dijadikan *mudharabah*. Mereka adalah Umar bin al-Khatab, Usman bin affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin'Amr, dan Aisyah. Menurut riwayat tidak ada seorangpun yang menolak apa yang mereka lakukan tersebut, dan ini telah menjadi ijma' setiap masa adalah hujjah.¹³

Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum *mudharabah* dengan ijma' yang berlandaskan pada nash. Mudharabah sudah terkenal dikalangan bangsa Arab jahiliyah terlebih dikalangan suku Quraisy. Mayoritas orang arab bergelt di bidang perdagangan. Para oemilik modal memberikan modal mereka kepada 'amil (pengelola). Rasulullah pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal khadijah.

Ketika Islam datang, Rasulullah mengakui dan menyetujui akad ini. Para sahabatpun melakukan perjalanan dagang dengan mengelola modal orang lain berdasarkan akad *mudharabah* sementara beliau tidak melarang hal itu.¹⁴

¹²Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam*, (Mesir: Maktabah wa mathba'ah,1960), h. 76.

¹³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.162.

¹⁴ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.487.

d. Dasar Hukum Qiyas

Adapun dalil qiyas adalah bahwa *mudharabah* diqiyaskan kepada akad *musaqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realota kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi tidak memiliki keahlian untuk berdagang. Sedangkan dipihak lain ada orang yang memiliki keahlian untuk berdagang, tetapi ia tidak memiliki harta (modal), dengan adanya kerjasama antara kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masingbisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.¹⁵ Oleh karena itu disyariatkannya *mudharabah* ini untuk kemaslahatan manusia, dalam hal ini memenuhi kebutuhan diantara manusia.¹⁶

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

1. Rukun Mudharabah

Rukun akad *mudharabah* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti *mudharabah*, lafal yang digunakan untuk *ijab* adalah lafal *mudharabah*, *muqaradhah*, dan *muamalah*,¹⁷ serta lafal-lafal lain yang artinya sama dengan lafal-lafal tersebut.

Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- a. *Aqid* yaitu pemilik modal dan pengelola (*amil/mudarib*)
- b. *Maqud alaih* yaitu modal, tenaga(pekerja) dan keuntungan, dan

¹⁵ Ahamad Wardi Muclis, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.370.

¹⁶ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*h.163.

¹⁷Ahamad Wardi Muclis, *op.cit.*, h.370.

c. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Sedangkan menurut Syafi'iyah menyatakan bahwa rukun *mudharabah* ada 5 yaitu:

- a. Modal
- b. Tenaga (pekerjaan)
- c. Keuntungan
- d. *Shigat*, dan
- e. *aqidain*

Adapun faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad *mudharabah* adalah¹⁸:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

dalam akad *mudharabah* harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*Shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib al-'mal*).

Tanpa dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak ada.

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor kedua dalam akad *mudharabah* adalah objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.¹⁹ Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang ataupun barang yang dirinci berapa nilai uangnya,

¹⁸ *Ibid.*, h.371.

¹⁹ Adi Warman, *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011), h.205.

sedangkan kerja yang diserahkan berbentuk keahlian, keterampilan management, *skill*, dan lain-lain.

c. Persetujuan kedua belah pihak

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela) . disini kedua belah pihak harus sama-sama rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaku usaha punsetuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. *mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sdangkan *shahibul al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.²⁰

2. Syarat Mudharabah

Mudharabah yang sah harus memenuhi sayarat yang melekat pada rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*,h.206.

a. Syarat-syarat Pelaku Akad

Hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad ialah kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*Shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap hukum. Berakal dan baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.²¹

b. Syarat-Syarat Modal

1) Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku dipasaran.

Menurut mayoritas ulama modal *mudharabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak.²² Akan tetapi Imam Ibnu abi Layla dan auza'i membolehkan akad *mudhrabah* dengan modal barang, alasan jum.hur ulama adalah apabila modal *mudharabah* berupa barang maka akan ada unsur penipuan (*ghrara*), karena dengan demikian menimbulkan perselisihan diantara pemilik modal dan pengelola. Akan tetapi apabila barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *mudharabah*, menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad hukumnya dibolehkan, karena modal sudah bukan barang lagi melainkan uang harga barang. Tetapi menurut mazhab Syafi'i hal itu tidak dibolehkan karena dianggap tetap ada ketidakjelasan.²³

2) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya, apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah, karena ketidakjelasan terhadap

²¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*h.155.

²² *Ibid.*, h.156.

²³ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqih Muamalah*.... h.374

modal menyebabkan ketidak jelasan terhadap keuntungan. Sementara penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah dalam *mudharabah*.

3) modal harus berupa uang *cash*, bukan piutang, berdasarkan syarat ini, maka *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.

4) Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*.

5) Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*) bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.²⁴

6) Tidak boleh ada persyaratan tertentu yang menumbuhkan ketidakpastian atas keuntungan.²⁵

c. Syarat-Syarat Keuntungan

1) Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal ini karena, *maqud alaih* (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidak jelasan *maqud alaih* dapat menyebabkan batalnya akad.²⁶

2) Keuntungan merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase, misalnya setengahsetengah, sepertiga dan dua pertiga, atau 40%:60%, 35%:65%, dan seterusnya, apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti pemilik mendapat RP 100.000,- dan

²⁴ Imam mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*h.156.

²⁵ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), h.146.

²⁶ Wabah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* h.487.

sisanya untuk pengelola (*mudharib*), maka syarat tersebut tidak sah, dan *mudharabah* menjadi fasid.²⁷

3) Dalam membagi keuntungan disyaratkan juga bahwa proposi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.²⁸

Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk *memudharahkan* kembali modal *mudharabah* dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizing pemilik dana. Apabila pengelola dana dibolehkan oleh pemilik dana untuk *memudharahkan* kembali modal *mudharabah* maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapat keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana yang kedua sesuai porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana.²⁹

Adapun beberapa syarat pokok *mudharabah* menurut Usmani (1999) antara lain sebagai berikut:

- a. **Usaha *mudhrabah***, *shahibul mal* boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh *mudharib*. Dan *mudharib* harus menginvestasikan modal kedalam usah tersebut saja. *Mudharabah* seperti ini disebut

²⁷ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqih Muamalah*.... h.376.

²⁸ Imam mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*.... h.157.

²⁹ Sri Nurhayati, *akuntansi Syariah di Indonesai* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.125

mudharabah muqayyadah (*mudharabah* terikat). Akan tetapi apabila *shahibul mal* memberi kebebasan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha apa saja yang dimaui oleh *mudharib* maka kepada *mudharib* harus diberi otoritas untuk menginvestasikan modal kedalam usaha yang dirasa cocok. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah mutlaqah* (*mudharabah* tidak terikat).³⁰

b. Pembagian keuntungan, untuk validitas *mudharabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada porposisi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proposi tertentu yang ditentukan oleh syariah. Melainkan diberikan kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama, mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proposi yang sama. mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proposi yang berbeda untuk *shahibul mal* dan *mudharib*. Namun, demikian mereka tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara lumsum untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat persentase tertentu dari modal.

c. Penghentian mudharabah, kontrak *mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberitahu pihak lain terlebih dahulu.. jika semua asset dalam bentuk tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terlebih dahulu. Jika asset

³⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2007), h.63.

belum dalam bentuk tunai, kepada *mudharib* harus diberi waktu untuk melikuiditas asset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.³¹

4) Jenis Akad Mudharabah

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah,³² dalam akadnya *mudharabah* diklasifikasikan kedalam tiga jenis yaitu *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musyarakah*. Berikut adalah pengertian masing-masing jenis *mudharabah*:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha waktu dan daerah bisnis. Jika tidak ada syarat-syarat yang ditentukan *shahibul mal*, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, *mudharib* tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi *shahibul mal*.³³

Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, namun kebebasan ini bukanlah kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi,

³¹ *Ibid.*, h.64.

³² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 2014), h. 41.

³³ Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h.77.

perdagangan minuman keras, peternakan babi ataupun berkaitan dengan ribadan lain sebagainya. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan.³⁴

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah yaitu *mudharabah* yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.³⁵ Batas-batas tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Apabila *mudharib* melanggar batas-batas ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang dimaksud.³⁶

Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjaminan atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. *Mudharabah* jenis ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung

³⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.211.

³⁵ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*h. 41.

³⁶ Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*....h.77.

jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.³⁷

c. Mudharabah musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi, diawal kerja sama, akad yang disepakati adalah *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* ini disebut *Mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*.³⁸

5) Hukum Mudharabah

Hukum *mudharabah* ada dua macam yaitu *mudharabah fasid* dan *mudharabah shahih*, antara lain adalah:

a. Mudharabah Fasid

Jika akad *mudharabah* tidak sah, seperti jika seseorang berkata kepada yang lain, “berburulah dengan jaring milik saya dan hasil buruannya untuk kita berdua”, maka menurut ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, *mudharib* tidak bisa mengerjakan sesuatu dari yang dituntut dalam *mudharabah* yang sah.³⁹ disamping itu *mudharib* tidak berhak memperoleh biaya operasional dalam keuntungan

³⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*.....h.211.

³⁸Rozalinda, *op.cit.*,h.21

³⁹Wabah Az-Zuhaili, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*h.489.

yang tertentu, melainkan ia hanya memperoleh upah sepadan atas hasil pekerjaannya, baik kegiatan *mudharabah* tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Hal tersebut dikarenakan *mudharabah* yang tidak *fasid* sama dengan *ijarah ijarah* yang *fasid*, dimana *ajir* juga tidak berhak atas nafkah dan upah pasti, melainkan upah yang sepadan. Apabila dalam kegiatan *mudharabah* tersebut memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut semuanya untuk pemilik modal, karena keuntungan tersebut merupakan tambahan atas modal yang dimilikinya, sedangkan *mudharib* tidak mendapat apa-apa, kecuali upah yang sepadan.⁴⁰

Ulama malikiyah berpendapat bahwa *mudharib* dalam seluruh hukum *mudharabah* yang tidak sah dikembalikan pada *al-qiradh* umum berkaitan dengan masalah untung dan rugi. Serta hal-hal tertentu lainnya yang mendapatkan upah umum dari pekerjaannya dalam hal-hal selain itu. Oleh karena itu jika terdapat keuntungan maka *mudharib* berhak memperoleh upah dari keuntungan itu, bukan dari tanggungan pemilik modal. Namun, jika modal *mudharabah* rusak, maka *mudharib* tidak berhak mendapat apapun. Dan jika tidak mendapatkan keuntungan maka ia tidak mendapatkan apapun juga.⁴¹

Beberapa hal yang menyebabkan dikembalikannya *mudharabah fasid* kepada *qiradh mitsk* adalah:

1) *Qiradh* dengan modal bukan uang

⁴⁰ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalah....* h.377.

⁴¹ Wabah Az-Zuhaili, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*h.490.

- 2) keadaan keuntungan yang tidak jelas
- 3) pembatasan *qiradh* dengan waktu, seperti satu tahun
- 4) menyandarkan *qiradh* kepada masa yang akan datang
- 5) mensyaratkan agar pengelola mengganti modal apabila hilang atau rusak tanpa disengaja.⁴²

b. Mudharabah yang shahih

Hukum *mudharabah* yang sah diantaranya ada yang berkaitan dengan kekuasaan *mudharib*, ada juga yang berkaitan dengan pekerjaannya, ada pula yang berkaitan dengan hak *mudharib* dari pekerjaan, dan berkaitan dengan hak pemilik modal dengan modalnya.

1. Kekuasaan *mudharib*

Para imam mazhab bersepakat wa'amil *mudharib* adalah orang yang memegang amanah berkaitan dengan modal yang ada ditangannya dimana kedudukan modal itu dengan izin pemilknya, bukan karena adanya proses tukar menukar seperti yang diterima pada jual beli dan bukan karena sebagai penguat seperti *rahn* (gadai).⁴³

Apabila *mudharib* membeli sesuatu maka status sebagai wakil baik menjual maupun membeli. Hal tersebut dikarenakan ia melakukan *tasarruf* (tindakan hukum) terhadap harta milik orang lain atas persetujuan si pemilik, sehingga ia merupakan orang yang diberi kuasa. Dengan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai *wakalah* berkaitan dengan jual beli. Apabila *mudharib* memperoleh

⁴² Agus Ruswandi, *Al-Islam III Buku Dasar Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian* (2015), h.19.

⁴³ *Ibid.*, h.492

keuntungan, maka statusnya sebagai persa dalam *syirkah* karena ia mendapat bagian yang telah disepakati dari keuntungan atas usahanya, dan sisanya adalah bagian dari pemilik modal.⁴⁴

Apabila *mudharib* menyalahi syarat yang ditetapkan pemilik modal seperti jika ia melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan atau membeli sesuatu yang dilarang dibeli maka dia menjadi seperti pelaku *ghasab* (orang yang mengambil sesuatu tanpa izin), dimana modal *mudharabah* menjadi tanggungan *mudharib*, karena dia telah melanggar hak orang lain. Namun, apabila modal itu rusak ditanggungnya bukan karena kecerobohan atau kelalaian, maka ia tidak perlu menanggungnya karena dia adalah wakil dari pemilik modal dalam usaha.⁴⁵

Apabila pemilik modal mensyaratkan agar pengelola mengganti modal yang hilang atau rusak, menurut Hanifah dan Hanabilah, syarat tersebut hukumnya batal, sedangkan akadnya tetap sah. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Malikiyah *mudharabah* tersebut hukumnya *fasid*. karena syarat yang diajukan oleh pemilik modal merupakan syarat yang bertentangan dengan akad *mudharabah*.⁴⁶

⁴⁴ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalah....* h. 378.

⁴⁵ Wabah Az-Zuhaili, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*h.492.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalah....* h. 379.

2. Pekerjaan dan Kegiatan *mudharib*

Hal ini berbeda hukumnya sesuai apakah *mudharabah* itu bersifat *muthlaqah* (mutlak tanpa batasan) atau *muqayyadah* (dengan batasan atau syarat tertentu). *Muthlaqah* seperti yang jika diketahui adalah pemilik modal memberikan modalnya kepada *mudharib* tanpa menentukan pekerjaan, tempat waktu, sifat pekerjaan, dan orang yang berinteraksi dengan *mudharib*. Sedangkan *muqayyadah* adalah pemilik modal menentukan salah satu dari hal tersebut diatas.⁴⁷

1. *Mudharabah mutlaqah*

Jika *mudharabah*nya mutlak, maka (pengelola) bebas menentukan jenis usaha yang akan dilakukannya, tempat, dan orang yang akan dijadikan mitra usahanya. Ia boleh melakukan jual beli apa saja yang tidak dilarang oleh syara' dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hanya saja dalam melakukan pembelian ada pembatasan dengan menggunakan ukuran ma'ruf (sedang).⁴⁸

Meskipun *mudharabah*-nya mutlak, namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib*, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Mudharib* tidak dibolehkan melakukan sebagian perbuatan kecuali dengan adanya persetujuan yang jelas dari pemilik modal.

⁴⁷ Wabah Az-Zuhaili, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*h.493.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalah*..... h. 379.

- 2) *Mudharib* tidak boleh membeli barang untuk *qiradh* yang melebihi modal, baik tunai maupun tempo. Hal itu karena ada hadis yang melarang mengambil keuntungan dari barang yang tidak ditanggung.⁴⁹
- 3) *Mudharib* tidak boleh melakukan syirkah dengan menggunakan modal *mudharabah*, atau mencampurkannya dengan hartanya sendiri atau harta orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik modal.⁵⁰

Menurut ulama Hanafiyah adapun ringkasan hukum-hukum tindakan dalam *mudharabah mutlaqah* ada tiga macam yaitu:

- a) Hak yang dimiliki *mudharib* dalam kebiasaan umum, yaitu seluruh usaha perdagangan secara umum, seperti menjual, membeli, dan melakukan wakalah dalam jual beli sekalipun belum ada izin tegas untuk itu.
- b) Hak yang tidak dimiliki oleh *mudharib* kecuali dia diberi mandate untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan pendapatnya. Seperti jika pemilik modal berkata kepadanya, “berkerjalah dengan *mudharabah* sesuai dengan pendapatmu atau seperti yang kamu lihat”.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, h.380.

⁵⁰ *Ibid.*, h.381.

⁵¹ Wabah Az-Zuhaili, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*h.499.

c) Hak yang tidak dimiliki oleh *mudharib* kecuali jika ada penjelasan yang terang mengenai hak itu, seperti melakukan tindakan-tindakan sosial (*tabaru'*).

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Hukum *mudharabah muqayyadah* berbeda dengan *mudharabah mthlaqah* sesuai dengan syarat dan batasan yang membatasinya. Jika pemilik modal mengkhuskan usaha *mudharib* disuatu negeri daerah tertentu. Maka *mudharib* tidak boleh menyalkahinya, karena ini adalah akad wakalah. Pembatasan itu memiliki faedah atau tujuan, maka *mudharib* harus membatasi pada saat itu.⁵²

a. **Pembatasan Waktu**, jika *mudharabah* dibatasi dengan tempat seperti jika seseorang memberikan pada yang lain modal untuk *mudharabah* dengan syarat agar ia bekerja dinegeri tertentu. Karena kata “harus” menunjukkan kata syarat, yakni sifatnya yang membatasi. Disamping itu pentuan salah satu tempat usaha oleh pemilik modal, tentu saja sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek, yang berkaitan dengan keuntungan yang akad diperoleh⁵³

b. **Pembatasan mitra usaha**, jika pemilik modal berkata, “dengan syarat kamu membeli dari si fulan dan menjual kepadanya”, maka syarat (batasan tersebut) adalah sah menurut ulama

⁵² *Ibid.*, h.500.

⁵³ Ahmad Wardi Mulish, *Fiqh Muamalah*.... h. 381.

Hanafiyah dan Hanabilah.⁵⁴ Karena pembatasan tersebut dimaksudkan untuk lebih menambah kepercayaan kepada mitra usaha tersebut dalam melakukan transaksi. Akan tetapi, Malikiyah dan Syafi'iyah tidak membolehkan pembatasan semacam itu, karena hal itu bertentangan dengan maksud dan tujuan *mudharabah* yaitu memperoleh keuntungan.⁵⁵

- c. **Menentukan waktu,** jika pemilik modal menentukan waktu *mudharabah* dengan waktu tertentu dimana jika waktu itu berlalu maka batallah akadnya. Dalam hal ini akad itu sah menurut ulama Hanafiyah dan Hanbilah, karena itu adalah pemberian kuasa, maka waktu *mudharabah* menjadi tertentu dengan penentua itu.⁵⁶ akan tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, apabila *mudharabah* dibatasi waktunya maka akad *mudharabah* tersebut tidak sah, karena hal itu bertentangan dengan tujuan diadakannya *mudharabah* yaitu untuk mendapatkan keuntungan.⁵⁷

c. Hak-Hak *Mudharib*

Hak-hak *mudharib* yang diterimanya sebagai imbalan atas pekerjaannya ada dua macam, yaitu:

⁵⁴ Wabah Az-Zuhaili, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*h.502.

⁵⁵ Ahmad Wardi Mulish, *Fiqih Muamalah*..... h. 382.

⁵⁶ Wabah Az-Zuhaili, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*....., h.502.

⁵⁷ Ahmad Wardi Mulish, *Fiqih Muamalah*.... h. 382.

1) Biaya kegiatan

Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah biaya kegiatan selama mengelola harta *mudharabah*. Menurut Imam Syafi’I dalam salah satu pendapatnya, *mudharib* tidak berhak atas *nafakah* (biaya) yang diambil dari harta *mudharabah*, baik dalam keadaan ditempat sendiri maupun dalam keadaan perjalanan, kecuali apabila ada izin dari pemilik modal. Hal tersebut karena ia *mudharib* berhak atas keuntungan, sehingga tidak perlu ada hak yang lain lagi.⁵⁸

Sejumlah ulama diantaranya Ibrahim an-Nakha’I dan Hasan al-Basri berpendapat bahwa *mudharib* berhak mendapat biaya, baik ketika menetap maupun sedang bepergian. Sedangkan mayoritas fuqaha diantaranya Abu Hanifah, Malik dan Syi’ah Zaidiyah berpendapat bahwa *mudharib* berhak mendapat biaya ketika sedang bepergian dan tidak berhak ketika sedang menetap. Biaya ini diambil dari keuntungan jika ada dan jika tidak ada maka diambil dari modal *mudharabah*.⁵⁹

Namun jika pemilik modal mengizinkan pelaksana untuk belanjakan (menafkahkan) modal *mudharabah* guna keperluan dirinya ditengah perjalanan atau karena itu termasuk adat kebiasaan berlaku, maka ia boleh menggunakan modal *mudharabah*.

⁵⁸ *Ibid.*, h.383.

⁵⁹ Wabah az-Zuhaili, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*h.505.

Menurut Imam Malik, bahkan pelaksana boleh menggunakan modal *mudharabah* manakala modal itu berjumlah banyak, sehingga ada keluangan untuk digunakan.⁶⁰

2) Keuntungan yang disepakati

Mudharib berhak mendapat keuntungan yang telah disepakati sebagai kompensasi atas pekerjaan dalam *mudharabah* jika dalam *mudharabah* itu mendapat keuntungan. Jika tidak ada keuntungan, maka *mudharib* tidak berhak mendapatkan apapun karena ia telah bekerja untuk dirinya sendiri sehingga tidak berhak mendapatkan upah.⁶¹

Keuntungan tersebut akan jelas apabila diadakan pembagian. Untuk pembagian keuntungan ini disyaratkan modal harus diterima oleh pemilik modal. Dengan demikian, sebelum modal diterima kembali oleh pemilik modal dari tangan *mudharib*, maka keuntungan tidak boleh dibagi.⁶²

d. Hak Pemilik Modal

Hak pemilik modal adalah mengambil keuntungan telah ditentukan jika terdapat keuntungan dalam modal. Jika tidak ada keuntungan, maka dia tidak menanggung apapun untuk *mudharib*.

Jika modal *mudharabah* berkurang setelah adanya pekerjaan yang disebabkan oleh turunnya harga-harga, atau terdapat cacat pada barang yang telah dibeli, atau disebabkan oleh bencana alam seperti

⁶⁰ Syaid Syabiq, *fiqih Sunah 13*, h.40.

⁶¹ *Ibid.*, h.506

⁶² Ahmad Wardi Mulish, *Fiqih Muamalah*..... h. 382.

kebakaran, tenggelam, di *ghashab*, atau dicuri, maka kekurangan tersebut ditutupi oleh keuntungan *mudharabah*.⁶³ Hal itu karena *mudharib* adalah amin (yang terpercaya menerima amanah) yang tidak bertanggung jawab atas kekurangan atau kerusakan kecuali jika disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaiannya.⁶⁴

6) Nisbah Keuntungan

a. *Persentase*

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu.⁶⁵ Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40 atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam.

b. *Bagi untung dan bagi rugi*

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong dalam kontrakn investasi. Dalam kontrka ini tergantung kepada kinerja sector riilnya, jika laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Jika laba bisnis kecilnya mereka mendapat bagian yang

⁶³ Wabah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.....h.507.

⁶⁴ *Ibid.*, h.508.

⁶⁵ Adi Warman, *Analisis Fiqih dan Keuangan*h.206.

kecil juga, ini hanya dapat terjadi jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Jika bisnis dalam akad *mudharabah* mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan berdasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah mengapa nisbahnya disebut nisbahnya disebut sebagai *nisbah keuntungan*, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnis untung. Bila bisnis rugi, keruannya harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.⁶⁶

c. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian seperti diatas itu hanya berlaku jika kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis, bukan karena resiko karakter buruk *mudharib*. Bila kerugian terjadi karena resiko karakter buruk misalnya karena *mudharib* lalai/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahibul mal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jamina, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Mudharib pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul mal* dalam mengelola dana dengan seizinnya *shahibul mal*, sehingga wajiblah baginya berlaku manah, jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana,

⁶⁶ *Ibid.*, h.207.

yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharib* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang disepakati.

d. Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nilai muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul al-mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.⁶⁷

7) Hal – Hal Yang Membatalkan *Mudharabah*

Lamanya kerja sama dalam *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad *mudharabah* dapat batal karena hal-hal sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*, h. 208.

⁶⁸ Sri Nurhayati, *akuntansi Syariah di Indonesia*h.125.

1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya

Jika ternyata satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi sedang pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak mendapat bagian dari sebagian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan dia melakukan tugas yang ia berhak mendapatkan upah.

Jika terdapat keuntungan, maka untuk pemilik modal dan kerugianpun menjadi tanggungjawabnya. Karena si pelaksana tidak lebih dari seorang bayaran (*ajir*) dan seorang bayaran tidak terkena kewajiban menjamin, kecuali jika hal itu disengaja.⁶⁹

2. Meninggalnya salah satu pihak

Meninggalnya salah satu pihak baik pihak pemilik modal atau pihak pengelola/pekerja. Karena akad *mudharabah* hukumnya sama seperti akad wakalah yang berakibat batal karena meninggalnya salah satu pihak, baik pihak yang mewakilkan (*muwakkil*) atau pihak yang diwakilkan (wakil). Dan sesuatu yang menyebabkan batalnya akad wakalah, maka batal juga akad *mudharabah*. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah. Apaun menurut pendapat ulama Malikiyah meninggalnya salah satu pihak tidak menyebabkan batalnya akad *mudharabah*, karena ahli warisnya dapat meneruskannya.

⁶⁹ Syaid Syabiq, *Fiqh Sunah 13*... h.40.

3. Salah Satu Pelaku Akad Menjadi Gila

Menurut ulama selain Syafi'iyah dengan hilangnya kecakapan dalam bertindak dari kedua belah pihak seperti, hilang akal karena gila maka *mudharabah* akan batal.⁷⁰ Begitu juga setiap yang membatalkan wakalah maka membatalkan *mudharabah*, seperti pingsandan pelarangan membelanjakan harta atas pemilik modal.

Adapun pelarangan membelanjakan harta bagi *mudharib* karena bodoh atau idiot, maka menurut ukama Hanafiyah *mudharib* tidak keluar dari *mudharabah*, karena dalam keadaan itu dia dianggap seperti anak kecil yang belum baligh.⁷¹

4. Pembatalan, Larangan Tasarruf, dan pemecatan

Mudharabah dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya, atau diberhentikannya oleh pemilik modal. Hal ini apabila syarat pembatalan dan penghentian kegiatan atau pemecatan tersebut sebagai berikut:⁷²

- a. Pihak yang bersangkutan (*mudharib*) mengetahui pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut. Apabila *mudharib* tidak tahu tentang pembatalan dan pemecatannya, lalu ia melakukan *tasaruf* maka *tasaruf* nya hukumnya sah.
- b. Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pemecatan tersebut, modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau

⁷⁰ Enang hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*....h.166.

⁷¹ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*h.512.

⁷² Ahmad Wardi Muclish, *Fiqih Muamalah*..... h.388.

tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dan *mudharib*. Apabila modal masih berbentuk barang maka penghentian hukumnya tidak sah.⁷³

5. Murtadnya Pemilik Modal

Jika pemilik modal murtad (keluar dari Islam), lalu ia meninggal dunia, atau dihukum mati karena *riddah*, atau ia berpindah kenegeri bukan Islam maka *mudharabah* menjadi batal, semenjak hari itu ia keluar dari Islam, menurut Abu Hanifah.⁷⁴ hal itu karena masuk kenegeri musuh sama kedudukannya dengan kematian, dan itu menghilangkan sifat *ahliyah* (kemampuan/kelayakan) pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang murtad itu hartanya boleh dibagikan kepada para ahli warisnya.

Jika *mudharib* murtad, maka *mudharabah*-nya tetap seperti sedia kala (tidak batal) karena sifat *ahliyah*-nya tidak hilang, hingga jika *mudharib* belanja dan kemudian menjual dan mendapat untung, kemudian terbunuh dalam keadaan murtad atau meninggal atau masuk kenegeri musuh. Semua yang telah dikerjakannya adalah sah dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan yang telah mereka sepakati, karena pernyataan orang yang murtad adalah sah karena masih memiliki sifat *tamyiz* (dapat membedakan yang baik dan buruk) dan sifat sebagai manusia.⁷⁵

⁷³ *Ibid.*,h.389.

⁷⁴ *Ibid.*, h.390.

⁷⁵ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*h.512.

6. Rusaknya Modal *Mudharabah* Di Tangan *Mudharib*

Jika modal rusak ditangan *mudharib* sebelum ia membeli sesuatu maka *mudharabah* menjadi batal. Hal tersebut dikarenakan sudah jelas modal telah diterima oleh *mudharib* untuk kepentingan akad *mudharabah*. Dengan demikian akad *mudharabah* menjadi batal karena modalnya rusak atau hilang.⁷⁶

B. MUSYARAKAH

1. Pengertian Musyarakah

Secara *etimologi*, musyarakah adalah “penggabungan, percampuran atau serikat”.⁷⁷ Ada pun secara terminologis, musyarakah adalah “kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.”⁷⁸

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *syirkah* menurut para fuqaha adalah sebagai berikut:

⁷⁶Ahmad Wardi Muclish, *Fiqih Muamalah*..... h.390.

⁷⁷Chairuman pasaribu dan surahwardi K.Lubis, *hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2004), h.74.

⁷⁸ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h.

1. Menurut malikiyah , *syirkah* ialah

هِيَ إِذْ نُ فِي التَّصَرُّ فِي هُمَا مَعَا أَنْفُسُهُمَا أَي أَنْ يَأْ ذَنْ كُلَّ وَ
حَدِّ مِنَ الشَّرِّ كَيْنَش لِصَا حِيهِ فِي أَنْ يِي تَصَرَّرَ فِي مَلِّ هُمَا مَعَ إِبْقَا
ءِ حَقَّ التَّصَرُّ فِي لِكُلَّ مِنْهُمَا

“perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharuf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharusf.⁷⁹”

2. Menurut Sayyid Sabiq, *Syirkah* ialah:

عَقْدُ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي وَرَأْسِ الْمَالِ وَالرَّبْحِ

“akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan

keuntungan”.⁸⁰

3. Idris Ahmad menyebutkan, *syirkah* sama dengan syariat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.⁸¹

Jadi dapat ditarik kesimpulan pengertian musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Hal ini senada juga dikemukakan oleh Ilfi Nur Diana, bahwa *musyarakah* adalah “akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak

⁷⁹ Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*..... h. 183

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*.... h.125.

⁸¹ *Ibid.*, h. 126.

memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko di tanggung bersama”⁸².

Dalam melakukan transaksi syirkah perlu dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyârah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.⁸³

2. Dasar Hukum Musyarakah

Syirkah disyariatkan berdasarkan kitab Suci Al-Qur'an , sunah Rasulullah SAW, dan Ijma'.

a) Al-Qur'an

.....فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ.....
 Artinya:“maka mereka berserikat dalam yang sepertiga”..... (Qs. An-Nisa:12).⁸⁴

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya:“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain,kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini... “ (Qs.Shad [38]:24)⁸⁵

⁸² Sohari Sahroni dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah...* h. 178

⁸³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.....* h.65.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 363.

b) Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 أَنَّ الثَّلَاثَ الشَّرَّ يُكَيِّنُ مِمَّ لَمْ يُخُنْ أَحَدٌهُمَا صَا حِبَّهُ فَإِذَا خَانَ نُهُ خَرَ
 جُتٌ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “*Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda: “Allah berfirman:” Aku ini yang ketiga dari dua yang berserikat, selama salah seorang di antara mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya, Aku keluar dari antara mereka berdua.* (HR. Abu Dawud)⁸⁶

c) Ijma’



Umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Ijma’ ulama mengatakan, bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi *syarikah* secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.⁸⁷

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemennya.”⁸⁸

⁸⁶ Musthofa Dayb al-Baghâ, *at Tadhîb Fî Adillah Matni al Ghôyah wa al-taqrîb*, (Malang: Ma’had Sunan Ampel al Ali, 2013), h. 135

⁸⁷ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah* (Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005), h. 32.

⁸⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*h. 91

3. Rukun Dan Syarat Musyarakah

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu *ijab* (ungkapan melakukan penawaran perserikatan) dan *kabul* (ungkapan penerimaan perserikatan), istilah *ijab* dan *kabul* sering disebut dengan serah terima. Jika ada yang menambahkan selain *ijab* dan *kabul* dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.⁸⁹

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut.

d) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:

- 1) Berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan.
- 2) Berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak.⁹⁰

e) Semua yang bertalian dengan *syirkah mâl*. Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti *junaih*, *riyal* dan *rupiah*.

⁸⁹ Abdul Rahman Ghazali.dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 128.

⁹⁰ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah....* h. 179.

- b. Benda yang dijadikan modal ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- f) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadhah, bahwa disyaratkan:
 - a. Modal (harta pokok) harus sama,
 - b. Orang yang bersyirkah adalah ahli untuk kafalah.
 - c. Orang yang dijadikan objek akad, disyaratkan melakukan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah ‘inan sama dengan syarat *syirkah mufawadhah*.

Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*). Imam Syafi’i berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah ‘inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal. Akad *syirkah* ada kalanya hukumnya *shahih* ataupun *fasid*. *Syirkah fasid* adalah akad *syirkah* di mana salah satu syarat yang telah disebutkan tidak dipenuhi, jika semua syarat sudah terpenuhi maka *syirkah* dinyatakan *shahih*.⁹¹

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman Al-jaziri, bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, *shigat*, dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja. Syarat-syarat *syirkah* seperti yang dijelaskan oleh Idris Ahmad adalah sebagai berikut:

- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.

⁹¹ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 217

- 2) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- 4) Mecampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk lainnya⁹².

Dalam akad Syirkah dalam melakukan kerjasama diharuskan adanya lima syarat yaitu:

1. Kerjasama dilakukan dalam bentuk penyatuan dana berupa uang, baik dirham, dinar ataupun yang lainnya.⁹³
2. Barang yang menjadi modal kerjasama serupa sejenis dan semacamnya.
3. Kedua modal yang dimiliki disatukan satu sama lain.
4. Masing-masing pihak harus mendapat izin dari pihak lain dalam mengelola modal kerja sama.
5. Keuntungan dan kerugian berdasarkan persetasi modal yang dimiliki masing-masing.

Masing-masing pihak berhak membatalkan akad kerjasama kapanpun ia menghendakinya dan apabila salah seorang pihak meninggal dunia maka kerjasama menjadi gugur secara otomatis.⁹⁴

⁹² Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah....* h. 180

⁹³ Al-Qadhi Syuja bin Ahmad Al-Ashafahani, *Fiqih Sunah Imam Syafi'I*, (Bandung: Fathan Media Prima, 2018), h. 267.

⁹⁴ *Ibid.*, h.268

4. Macam-macam Syirkah

syirkah terbagi dalam 2 jenis syirkah yaitu *syirkah milk* dan *syirkah uqud*. *syirkah Milk* yaitu Syirkah yang dapat diartikan sebagai bentuk perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu dengan tidak adanya akad atau kontrak (perjanjian).⁹⁵ Dalam syirkah milk terjadi kepemilikan bersama terhadap suatu asset antara dua orang atau lebih tanpa harus membentuk kerjasama yang sifatnya formal.

syirkah Uqud adalah kerjasama kontraktual luas di dunia usaha, karena kerjasama semacam ini dengan sengaja dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk mengikat diri dalam suatu kerja sama untuk berbagi dalam keuntungan maupun kerugian. Syirkah uqud Keuntungan dalam *syirkah uqud* dibagi dalam proporsi yang disepakati di depan, sedangkan kerugian diyanggung secara proporsional berdasarkan proporsi modal yang disetor masing-masing pihak.⁹⁶

Kerja sama *syirkah* dapat dilakukan secara verbal, tetapi dilanjutkan untuk dilakukan secara tertulis, agar tidak terjadi perselisihan dan persengketaan bisnis. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah[2]: 281-283.

Syirkah 'uqud merujuk kepada dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. Syirkah 'uqud terbagi kepada beberapa bentuk, yaitu:

d. Syirkah *al-Inan*

⁹⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 144.

⁹⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*.... h. 143.

Syirkah inan adalah persekutuan dalam urusan harta dua orang, bahkawa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua. Dalam syirkah ini tidak di syartkan samanya jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungan, jadi setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan turut aktif dalam bekerja. Kedua pihak membagikan keuntungan dan kerugian sebagaimana telah disepakati diantara mereka. Namun pemabgian setiap pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan serupa, sesuai dengan kesepakatan mereka.⁹⁷

e. *Syirkah Al-Mufawafhah.*

Yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, pihak memberikan suatu bagian dari kesuluruhan dana dan turut aktif dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini ialah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

f. *Syirkah al-mal.*

Yaitu kontrak kerja sama dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan membagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menyiapkan sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order

⁹⁷ Happy Susanto, *pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta gono gini* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008) h. 61

pembuatan pakaian seragam untuk kantor. Al-Musyarakah ini disebut juga musyarakah *abdan*/atau *Isama'i*.

g. *Syirkah al-wujuh*

Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyedia⁹⁸



⁹⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*..... h. 144.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Sumatra Selatan

1. Kondisi Geografis Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji

Desa kuripan adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Tiga Haji Kabupaten Ohan Komering Ulu Selatan. Desa kuripan secara geografis merupakan daerah bukan pantai dan topografisnya merupakan daerah datar dengan luas wilayah 34 Km² dengan batas-batas desa sebagai berikut:

Utara : Desa Sukabanjar dan Desa Gunung Tiga

Selatan: Desa Surabaya dan Sukarena

Timur : Desa Sipatuhu

Barat : Desa Kuripan 2

Jarak dari pusat pemerintahan sebagai berikut:

Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 2 Km

Jarak dari pusat pemerintahan kota : 32 Km

Jarak dari ibu kota kabupaten : 25 Km

Jarak dari ibu kota provinsi : 301 Km

2. Kondisi Demografi Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji

a. Jumlah penduduk desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji

Jumlah penduduk penduduk desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji terdiri dari 2.592 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 536 KK yang terdiri dari 1.444 laki-laki dan 1.148 perempuan.

Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Kuripan

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | persentasi |
|----|---------------|--------------|------------|
| 1 | Laki-laki | 1.444 | 55,70% |
| 2 | Perempuan | 1.148 | 44,30% |
| | Jumlah | 2.592 | 100 |

Sumber: *monografi Desa Kuripan* 22 Juni 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk di Desa Kuripan Berjumlah 2.592 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan tidak jauh berbeda meskipun lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dari pada penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan umur Desa kuripan Kecamatan Tiga Haji

| No | Golongan Umur | Jumlah Jiwa |
|----|---------------|--------------|
| 1 | 0-15 Tahun | 410 |
| 2 | 15-65 Tahun | 2.071 |
| 3 | 65 Tahun | 110 |
| | Jumlah | 2.592 |

Sumber: *monografi Desa Kuripan* 22 Juni 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk terbanyak pada usia 15 sampai 65 Tahun sebanyak 2.071 jiwa atau 79,93% dari jumlah penduduk di desa Kuripan. Usia 15-65 tahun merupakan usia kerja produktif, artinya masyarakat Desa Kuripan memiliki sumberdaya angkatan kerja yang memadai untuk membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik.

c. Mata Pencarian penduduk

Mata pencarian penduduk desa Kuripan kecamatan Tiga Haji adalah mayoritas sebagai petani. Namun ada juga yang bekerja sebagai nelayan, pedagang, PNS, Wiraswasta dan Montir.

d. Keyakinan Penduduk

Seluruh penduduk di Desa Kuripan kecamatan Tiga Haji merupakan pemeluk agama Islam.

e. Sarana Pendidikan

- 1) TK : 1
- 2) Sekolah Dasar : 1
- 3) TPA : 2

f. Sarana Peribadatan

- 1) Masjid : 2
- 2) Mushalla : 12

3. Bahasa

Setiap daerah pada umumnya memiliki bahasa masing-masing atau disebut juga sebagai bahasa daerah yang berfungsi sebagai alat komunikasi

dalam kehidupan sehari-hari baik itu dilingkungan keluarga (rumah) maupun dimasyarakat. Terkadang dalam suatu daerah, penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi terdapat lebih dari satu penggunaan bahasa selain bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia.

Masyarakat yang mendiami desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji umumnya ketika berinteraksi antara satu sama lainnya menggunakan bahasa haji sebagai alat komunikasi utama, namun ada pula yang menggunakan bahasa Jawa oleh penduduk pendatang dari luar, dan bahasa Palembang tentunya. Penggunaan bahasa biasanya tergantung pada keadaan atau suasana dimana mereka berinteraksi. Namun kebanyakan masyarakat cenderung menggunakan bahasa haji. Sedangkan pemakaian bahasa Jawa hanya orang-orang tertentu saja yang memakainya maupun bahasa Palembang hanya waktu tertentu saja.

4. Kondisi Masyarakat Desa Kuripan

Data komposisi penduduk sangat penting untuk pemerintah dalam segala bidang maupun dalam bidang usaha. Jika dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat, maka kesejahteraan dapat diukur dari beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan ukuran tercapainya masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa kondisi masyarakat yang dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat di desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji.

a. Kondisi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Indikator umum yang sering digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu kelompok masyarakat adalah pendapatan. Pendapatan masyarakat yang makin meningkat berarti juga meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selain indikator pengeluaran per kapita sebulan, besarnya konsumsi sehari-hari dan tingkat pendapatan yang dimiliki dapat menunjukkan seberapa jauh taraf kesejahteraan yang dicapai. Berikut tabel besaran pendapatan warga desa Kuripan berdasarkan mata pencarian.

Tabel 3.
Pendapatan Masyarakat Desa Kuripan

| Mata Pencarian | Jumlah |
|-----------------------|---------------------------|
| Buruh Tani | Rp500.000- Rp 800.000 |
| Petani | Rp600.000- Rp 1.200.000 |
| Pedagang | Rp600.000- Rp 1.200.000 |
| PNS | Rp2.000.000- Rp 3.500.000 |
| Nelayan | Rp900.000- Rp 1.500.000 |
| Honor | Rp300.000- Rp 800.000 |

Sumber: *monografi Desa Kuripan* 22 Juni 2019

b. Kondisi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pengeluaran Masyarakat

Pengeluaran rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan hidup manusia ini terbagi atas kebutuhan pangan (beras, lauk-pauk, garam, gula, kopi, rokok, sabun, minyak

tanah) sedangkan untuk kebutuhan non pangan terbagi atas (pendidikan, anak, pakaian, kesehatan, menabung, rekreasi, perbaikan rumah, listrik, pembelian barang dan pajak bumi dan bangunan).

Penghasilan yang tidak menentu banyak sedikitnya dalam tiap bulannya, jika pendapatan mereka tinggi maka kebutuhan konsumsi akan terpenuhi dengan baik, jika pendapatan sedikit maka pengeluaranpun akan menyesuaikan dengan pendapatan. Sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga berbeda sesuai kemampuan pendapatan yang di dapat. Umumnya pengeluaran konsumsi berkisar Rp 20.000-Rp25.000 per hari. Hal ini belum termasuk biaya pendidikan dal lain-lain. Berikut ini merupakan tabel berdasarkan pengeluaran atau pola konsumsi masyarakat.

Tabel 4.

Pola Konsumsi Masyarakat

| No | Pola Konsumsi | Jumlah Pengeluaran |
|----|------------------------------|--------------------|
| 1 | Pengeluaran makan/pangan | 600.000 |
| 2 | Pengeluaran pakaian/sandang | 150.000 |
| 3 | Pengeluaran biaya pendidikan | 500.000 |
| 4 | Pengeluaran kesehatan | 150.000 |
| 5 | Pengeluaran lain (listrik) | 70.000 |

Sumber: *hasil wawancara dengan masyarakat kuripan*

c. Kondisi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan standar hidup penduduk dalam suatu daerah, pendidikan diharapkan akan dapat menambah produktivitas penduduk. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi kualitas pendidikan masyarakat maka akan semakin baik kualitas sumber dayanya. Tingkat pendidikan masyarakat di desa Kuripan terdiri dari warga yang tidak bersekolah, belum sekolah, tamat sekolah, tamat SD, tamat SLTP, tamat SMA dan lulus dari perguruan tinggi. Berikut tabel tingkat pendidikan masyarakat desa Kuripan.

Tabel 5.
Tingkat Pendidikan Penduduk

| Tingkat Pendidikan | Jumlah (orang) |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tidak tamat SD | 300 |
| Tamat SD | 720 |
| Tamat SLTP sederajat | 800 |
| Tamat SMA Sederajat | 400 |
| D-1 | 11 |
| D-2 | - |
| D3 | 10 |
| D-4 | - |
| S-1 | 15 |

Warga desa Kuripan jika di tinjau dari latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, bahkan ada juga warga yang melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi (Strata 1). Hal ini dilihat dari tingkat pendidikan beberapa masyarakat desa Kuripan yang tinggi artinya banyak orang tua yang menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka dikemudian hari.

d. Kondisi Masyarakat Menurut Kesehatan

Kesehatan memberikan peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menompang pertumbuhan ekonomi. Kesehatan merupakan satu indikator kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan dengan mudah, murah, dan merata. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana kesehatan yang ada di desa Kuripan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.

Sarana Kesehatan desa Kuripan

| No | Jenis Prasarana | Jumlah |
|----|-----------------------|--------|
| 1 | Poliklinik | - |
| 2 | Tempat Praktik Dokter | - |
| 3 | Puskesmas Pembantu | - |

| | | |
|---|---------------------------|---|
| 4 | Puskesmas | 1 |
| 5 | Posyandu | 1 |
| 6 | Apotek | - |
| 7 | Tempat Praktek Bidan Desa | 2 |

Sumber: *monografi Desa Kuripan* 22 Juni 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sarana kesehatan di Desa Kuripan memang belum mencukupi, hanya terdapat 1 unit puskesmas dan 1 unit posyandu dan 2 unit tempat praktik bidang yang dapat membantu masyarakat setempat dalam urusan kesehatan.

Dilihat dari tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan masyarakat di desa kuripan kurang baik, meskipun sudah terdapat puskesmas, posyandu dan bidan desa. Karena masih banyaknya masyarakat yang sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara maksimal.

e. Kondisi Masyarakat berdasarkan tingkat perumahan

Rumah merupakan kebutuhan pokok rumah tangga yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau tingkat kesejahteraan suatu keluarga di samping kebutuhan sandang dan pangan. Keadaan atau kondisi tempat tinggal (rumah dapat mencerminkan gambaran keberhasilan pembangunan khususnya dibidang perumahan dan pemukiman). Berikut adalah tabel besaran tingkat perumahan warga.

Tabel 7.
Tingkat Perawatan Warga

| Kategori | Status (persen) | | |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| Status kepemilikan | Hak milik 70% | Sewa 30% | |
| Rumah berkualitas baik | Baik 60% | Kurang baik 40% | |
| Sumber penerangan (listrik) | Meteran 70% | Pulsa Listrik 20% | PLTA 10% |
| Sarana Air Bersih | Sumur gali 60% | Ledeng 10 % | Tidak ada 30% |
| Rumah tangga mempunyai MCK yang baik | Ada 40% | Tidak ada 60% | |

Sumber: monografi desa kuripan 22 Juni 2019

Dari tabel diatas secara keseluruhan warga masyarakat desa kuripan telah memiliki hak atas tanah atau tempat tinggal yang dimiliki yaitu berjumlah 70% dan hanya 30% warga yang di tinggal ditempat sewa atau kepemilikan sewa keadaan rumah yang berkualitas baik sebesar 60% dan rumah tangga yang mempunyai penerang listrik yang sudah merata disetiap rumah tangga warga yang baik yang mempunyai meteran , pulsa litrik ataupun PLTA. Selain itu juga, hanya sebagian kecil masyarakat yang tidak memiliki sarana air bersih yang memadai. Sebagian kecil masyarakat yang tidak mempunyai rumah. Selain itu fasilitas yang ada di dalam rumah juga sudah cukup terpenuhi.

5. Susunan Pemerintahan Desa Kuripan Kecamatan Tiga haji

Susunan pemerintahan desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji adalah sebagai berikut:

Tabel 8.**Susunan Pemerintahan Desa Kuripan Kecamatan Tiga haji**

| Perangkat Desa | Nama |
|---------------------------|--------------|
| Kepala desa | Firman |
| Sekretari desa | Mahdi Sofyar |
| Bendahara desa | Sudirman |
| Kepala Urusan Pemerintah | Hamsan |
| Kepala Urusan Pembangunan | Rohanson |
| Kepala urusan kesra | H. Hatta |
| Kepala dusun I | Solihin |
| Kepala dusun II | Busroni |
| Kepala dusun III | Sahdan |
| Kepala dusun IV | M. Rupi |
| Kepala dusun V | Tarmizi |
| Kepala dusun VI | Helmi |
| Kepala dusun VII | Tamid Zikri |
| Kepala dusun VIII | Sanusi |
| Kepala dusun IX | Suryono |

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuripan

Struktur merupakan hal yang paling penting untuk sebuah organisasi, hal ini dikarenakan struktur merupakan landasan atau dasar kerja, aturan dan pekerjaan sehingga terciptalah kerjasama yang teratur dan sistematis. struktur sebagai landasan dalam bekerja dimaksudkan agar mereka melaksanakan tugas dengan terarah dan sesuai dengan bidangnya masing-masing, juga untuk menanamkan sifat tanggung jawab terhadap tugasnya dan sebagai acuan karena mereka harus berkonsultasi dan berkoordinasi bila

terjadi permasalahan di dalam pekerjaan mereka. Dengan adanya pembagian tersebut diharapkan akan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari

7. Pemerintahan Umum

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya disektor pemerintahan umum, Desa Kuripan sejak lama memberikan layanan antara lain berupa: pencatatan sipil atau surat-surat keterangan perkawinan yang telah teradministrasi dengan baik, pencatatan data dan kependudukan dan pendataan mengenai tenaga produktif kampung.

Dalam hal melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Desa Kuripan letaknya berdekatan dengan kelurahan pasar banjit yang memiliki pasar maka pemerintah Desa Kuripan belum memiliki sarana warung desa, pada tahun 2018 ini akan diupayakan melalui peningkatan usaha ekonomi masyarakat melalui pembentukan Badan Usaha Milik Kampung akan mendirikan warung kampung yang harapannya memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketentraman dan ketertiban kampung menjadi prioritas Desa Kuripan, hal itu dikarenakan dengan terjaminnya ketentraman dan ketertiban wilayah akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian masyarakat, kerukunan/kegotong royongan, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat Desa Kuripan dan sekitarnya. Kesemuanya itu akan berdampak positif perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Desa Kuripan..

B. Pelaksanaan Bagi Hasil Majeng Ikan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Sumatra Selatan

Setiap manusia dalam menjalankan usahanya tidak lepas dari bantuan orang lain, demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat desa kuripan yang mempunyai kemampuan menangkap ikan namun ia tidak memiliki jaring maka iya melakukan kerja sama terhadap orang yang memiliki jaring dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Berdasarkan hasil penelitian secara garis besar ditemukan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa kuripan kecamatan tiga dihaji Kabupaten Oku Selatan dalam melakukan perjanjian kerja sama selama ini tidak memiliki kekuatan hukum sebab perjanjian hanya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak dan menurut kebiasaan masyarakat setempat. Akad yang dilakukan adalah secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan tidak menggunakan perjanjian tertulis, dengan alasan selain saling percaya kedua belah pihak merupakan tetangga dekat rumah yang tiap harinnya bertemu dan saling mengetahui satu sama lain.¹

Didalam perjanjian tersebut Pemilik perahu dan nelayan atau sering disebut dengan juragan memiliki ikatan kontrak kerja yang telah mereka sepakati yaitu buruh nelayan bekerja menangkap ikan dan juragan hanya menyediakan perahu dan jaring saja mengenai biaya transportasi seperti bahan bakar. Jika terjadi kerusakan dari perahu dan juga jaring maka yang menanggung adalah buruh nelayan dan mengenai sistem bagi hasil yang

¹ Wawancara bapak Ujang sebagai pemilik perahu dan jaring pada Tanggal 4 Juli 2019

diterapkan juragan dan buruh nelayan adalah sistem bagi hasil sara'an (dua bagian) atau persentase, 50% untuk pemilik perahu dan 50% untuk buruh nelayan.²

Dengan demikian setelah melakukan perjanjian dan kedua belah pihak menyatakan sepakat, maka praktik kerjasama bagi hasil majeng antara juragan dengan buruh ialah juragan hanya saja menyerahkan perahu dan jaring terhadap buruh nelayan dan buruh nelayan bekerja menangkap ikan di malam hari dan di pagi hari setelah ia mendapatkan ikan maka buruh nelayan ini membawanya ikan kepada juragan dan kedua belah pihak menjual ikan tersebut di tempat penjualan ikan, setelah ikan terjual dan mendapatkan hasil dalam bentuk uang maka uang tersebut dibagi antara keduanya dengan sistem sara'an (dua bagian) yaitu 50% untuk buruh nelayan dan 50% juragan.³

Biasanya dalam setiap kali berlayar buruh nelayan paling banyak mendapatkan ikan sebanyak 15-20Kg.⁴ jika ikan masih segar maka akan terjual dengan harga yang tinggi namun jika ikan tidak segar maka ikan terjual dengan harga lebih rendah. Dengan penghasilan yang tidak menentu, hal ini salah satu pihak merasa dirugikan yaitu buruh nelayan karena selain ia harus mencari ikan di malam hari dan di pagi hari ia harus menanggung bahan bakar bahkan jika terjadi kerusakan terhadap kapal dan jaring hanya buruh nelayan sendiri yang menanggungnya, sedangkan juragan hanya

² Wawancara Bapak Dudi sebagai buruh nelayan pada tanggal 7 Juli 2019

³ Wawancara Bapak Ponijo sebagai Buruh pada Tanggal 7 Juli 2019

⁴ Wawancara Bapak Rudi Sebagai Buruh Nelayan pada tanggal 7 Juli 2019

menyediakan perahu dan jaring dengan mendapatkan hasil 50% dari penghasilan para buruh nelayan.⁵

Alasan buruh nelayan menyetujui sistem bagi hasil dengan sara'an (dua bagian) atau persentase, 50% untuk pemilik perahu dan 50% untuk buruh nelayan, karena buruh nelayan tidak mempunyai jaring dan perahu sedangkan jika ia tidak bekerjasama dengan juragan yang memiliki perahu dan jaring ia tidak bisa melakukan usaha mencari ikan, padahal ia memiliki kemampuan untuk mencari ikan.⁶ Sedangkan alasan juragan melakukan perjanjian itu karena menurutnya dengan menyediakan perahu dan jaring terhadap nelayan sudah memenuhi kebutuhan para buruh nelayan sehingga para buruh nelayan dapat menangkap ikan secara maksimal sehingga menetapkan bagi hasil dengan sistem sara'an tersebut.⁷

Praktik kerja sama bagi hasil majeng ini terjadi pada saat musim hujan tiba saja biasanya musim ikan terjadi pada saat musim hujan ketika air danau keruh maka peningkatan para buruh nelayan meningkat.⁸ Dan waktu buruh perahu mencari ikan ialah setiap malam hari dan pagi hari. Tetapi selain mencari ikan buruh nelayan ini juga mencari kerang untuk dijual sambil menunggu masa musim hujan tiba untuk mencari ikan.⁹

Begitu pula dengan juragan selain ia bekerjasama dengan buruh nelayan dengan menyediakan alat untuk mencari ikan yaitu perahu dan jaring

⁵ Wawancara Bapak Samijo sebagai Buruh Nelayan pada tanggal 7 Juli 2019

⁶ Wawancara Bapak Samio Sebagai buruh nelayan pada tanggal 9 juli 2019

⁷ Wawancara Bapak Heri sebagai juragan pada tanggal 9 juli 2019

⁸ Wawancara bapak Amin sebagai Buruh nekayan pada tanggal 11 juli 2019

⁹ Wawancara bapak sumingan sebagai buruh nelayanpada tanggal 11 Juli 2019

juragan ini juga berprofesi sebagai petani.¹⁰ Sebab kerjasama bagi hasil majeng ini hanya dilakukan pada saat tertentu saja yaitu pada saat musim hujan tiba, sehingga menurutnya jika dengan berpenghasilan dari kerjasama bagi hasil majeng ini kurang mencukupi kebutuhan keluarganya.¹¹

Adapun jenis-jenis ikan yang didapat para buruh nelayan selama iya menjaring ialah ikan baung, sepat, sepatu, selang, kepiyet dan piluk. Diantara ikan-ikan tersebut ikan yang harga jualnya paling tinggi ialah ikan baung harga jualnya dapat mencapai Rp.100.000.-/ Kg sebab ikan tersebut banyak mengandung vitamin selain itu ikan baung enak rasanya dan sering di masak pindang oleh warga sekitar.¹² Dan harga jual paling rendah diantara ikan-ikan tersebut ialah ikan kepiyet sebab ikan kepiyet adalah ikan yang mengandung daging yang sedikit dan mengandung banyak tulang sehingga warga jarang yang suka membeli jenis ikan kepiyet ini.¹³

¹⁰ Wawancara bapak dayat sebagai buruh nelayan pada tanggal 12 juli 2019

¹¹ Wawancara Bapak Anggoro sebagai buruh nelayan pada tanggal 12 Juli 2019

¹² Wawancara Bapak Darman sebagai buruh nelayan pada tanggal 13 Juli 2019

¹³ Wawancara Bapak Pujianto Sebagai Buruh nelayan 13 Juli 2019

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Bagi Hasil Majeng Ikan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Sumatra Selatan

Desa kuripan merupakan desa yang terletak di dekat danau ranau sehingga sebagian masyarakat tersebut bermata pencaharian menjaring ikan di danau ranau tersebut. Dengan keahlian menangkap ikan yang mereka miliki sehingga banyak masyarakat desa kuripan bermata pencaharian menjaring ikan, namun tidak semua masyarakat memiliki alat untuk menangkap ikan maka mereka melakukan kerja sama terhadap seseorang yang memiliki perahu dan jaring yang tidak mempunyai keahlian untuk menangkap ikan.

Dalam praktiknya juragan hanya saja menyerahkan perahu dan jaring yang ia miliki kepada buruh nelayan dengan perjanjian secara lisan tidak menggunakan sistem tertulis bahkan tidak disaksikan oleh para saksi-saksi sehingga perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan para buruh nelayan bekerja untuk mencari ikan dimalam hari dan di pagi hari dengan menggunakan perahu dan jaring yang telah disediakan.

Selain mencari ikan para buruh juga harus menanggung biaya bahan bakar kapal seperti bahan bakar kapal tersebut, buruh nelayanpun menanggung biaya pemeliharaan kapal dan jaring. Jika terjadi kerusakan terhadap jaring dan kapal maka yang menanggung biaya pemeliharaannya adalah buruh nelayan meskipun kerusakan tersebut tidak adanya unsur kesengajaan bagi buruh nelayan.

Dengan demikian setelah buruh nelayan mendapatkan hasil ikan maka buruh nelayan membawa hasil ikan tangkapan tersebut kepada juragan, setelah itu kedua belah pihak tersebut menjualnya secara bersamaan di tempat penjualan ikan. Mengenai sistem bagi hasilnya kedua belah pihak menggunakan sistem sar'an (dua bagian) atau jika dalam bentuk persentase maka 50% untuk pemilik perahu dan jarring dan 50% untuk buruh nelayan, jadi setelah ikan dijual maka kedua belah pihak membagi hasil tersebut dengan sistem bagi hasil yang kedua belah pihak sepakati.

Harga jual dan hasil yang tidak menetap terkadang mendapat ikan banyak dan kadang mendapat ikan sedikit, terkadang dengan harga tinggi dan kadang dengan harga rendah dengan begitu banyak kebutuhan yang dimiliki seiring berjalannya waktu dengan menggunakan sistem sar'an ini ada salah satu pihak merasa dirugikan yaitu buruh nelayan. Sebab selain mencari ikan buruh nelayan juga hanya menanggung sendiri biaya bahan bakar bahkan jika terjadi kerusakan terhadap perahu dan jarring ia pun harus menanggung sendiri. Sedangkan pemilik perahu hanya saja menyediakan perahu dan jarring tanpa menanggung biaya kerusakan dan biaya transportasi.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Majeng Di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Sumatra Selatan

Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia, bahkan Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang telah

ditetapkan. bahkan Dalam prinsip dan asas muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.¹

Sebagai makhluk sosial kebutuhan akan kerja sama antara salah satu pihak dengan pihak lain tidak dapat diabaikan guna meningkatkan hasil perekonomian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keperluan hidup. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya, karena itu syari'at membolehkan bermuamalah, hal ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.² Sebab tak jarang juga ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian namun tidak mempunyai modal. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an:

.....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ.....

Artinya: *Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi menacari karunia Allah....(Qs. Al-Muzzamil[73]:20)*³

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “melakukan perjalanan di muka bumi” pada ayat ini adalah berdagang dalam rangka mencari keuntungan, kalimat ini mengisyaratkan makna *mudharabah* secara

¹ Muhammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta." *Al-Adalah* vol 13 no 2 2016, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2016) h.243. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519> (14 Juni 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h..37.

³ Departemen Agama RI

lughawi yang diambil dari kata *dharaba fil ard*, dan artinya kerjasama bagi hasil hukumnya ialah boleh.

Kebutuhan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan kebutuhan hidup dan kepentingan-kepentingan lain yang tidak dapat diabaikan. Dalam realitanya menunjukkan bahwa sebagian orang memiliki modal namun tidak bisa menjalankan usaha atau mempunyai besar dan memiliki keahlian namun mempunyai keinginan untuk membantu orang yang kurang mampu dengan jalan memberikan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukannya, begitupula sebaliknya disisi lain banyak sebageian orang yang mempunyai kemamuan dan keahlian namun tidak memiliki modal. Dengan demikian munculah saling tolong menolong antara kedua belah pihak dengan menggunakan sistem kerjasama seperti halnya yang terjadi di desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan.

Akad perjanjian bagi hasil majeng yang terjadi di desa kuripan yaitu akad yang dilakukan secara lisan dengan juragan menawarkan jaring dan kapal kepada orang yang memppunyai keahlian dalam mencari ikan yang sering disebut sebagai buruh nelayan dengan perjanjian hasil ikan yang dapat didapat dibagi dengan sistem sar'an (dua bagian) atau jikan dalam persentase 50% untuk juragan dan 50% untuk buruh nelayan. Jika kedua telah menyetujuinya maka telah terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dari akad *mudharabah*.

Begitupula dengan *aqidnya* (pelaku usaha) dalam akad *mudharabah* telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. Yakni dalam rukun akad

mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*Shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib al-'mal*). Dalam perjanjian bagi hasil majeng didesa Kuripan rukun *mudharabah* sudah terpenuhi yakni juragan selaku sebagai (*shahibil al-'mal*) yaitu pemilik modal yang menyediakan jaring dan kapal untuk buruh nelayan guna untuk menangkap ikan. Dan buruh nelayan selaku sebagai (*mudharib*) yaitu buruh nelayan yang mengelola modal yaitu memanfaatkan jaring dan kapal yang telah disediakan juragan untuk menangkap ikan. Begitupula mengenai syarat *aqidnya*, yaitu orang yang melakukan akad telah dewasa, sehat, dan sudah memiliki kecakapan hukum yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik.

Mengenai modal dan keuntungan dalam akad bagi hasil majeng yang terjadi di desa kuripan kecamatan tiga dihaji Oku Selatan modal tidak diketahui jelas berapa jumlah ukurannya, sebab juragan hanya saja menyerahkan jaring dan kapal saja, namun seperti halnya modal yang lainnya seperti biaya bahan bakar dan biaya pemeliharaan perelengkapan untuk menangkap ikan buruh nelayan yang menanggung. Dan menurut ulama syafi'iyah, hanfiyah, dan Hanabilah, hukum *mudharabah* menjadi fasid ketika modal tidak berupa uang.

Dan dalam praktiknya dalam membagi keuntungan maka ketika buruh nelayan telah menangkap ikan di malam hari hingga menjelang di pagi hari hasil tangkapan ikan tersebut akan dijual bersama dengan juragan, setelah

diketahui berapa banyak uang yang didapat dari penjualan tersebut maka hasil tersebut langsung dibagi dengan sistem sar'an yaitu 50% untuk juragan dan 50% untuk buruh nelayan. Tanpa menghitung berapa modal biaya bahan bakar yang telah digunakan untuk berlayar dalam mencari ikan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yaitu buruh nelayan sebab hasil tangkapan yang tidak menentu terkadang dalam sekali berlayar dapat mendapatkan ikan yang banyak dan terkadang hanya mendapat ikan sedikit.

Ketika dalam berlayar buruh nelayan hanya mendapat ikan sedikit maka buruh akan mengalami kerugian sebab biaya bahan bakar yang digunakan untuk berlayar hanya buruh yang menanggung bahkan buruh nelayan tidak mendapat keuntungan sama sekali karena hasil yang sedikit dan harus dibagi dua dengan persentase yang sama dengan juragan. Hal ini menyebabkan besarnya keuntungan yang di dapat tidak diketahui dengan jelas sebab biaya bahan bakar tidak dihitung kedalam bagian modal, dan secara tidak langsung di dalam akad perjanjian bagi hasil majeng ini disyaratkan bahwa kerugian ditanggung oleh pihak *mudharib*. Sedangkan telah dijelaskan bahwa *shahibul al-'mal* tidak boleh mensyaratkan terhadap *mudharib* untuk menanggung kerugian yang terjadi karena *mudharib* adalah orang yang mendapatkan amanah, sedangkan orang yang diberi amanah tidak menanggung atas suatu resiko kerugian.

Kaidah batalnya akad *mudharabah* menurut ulama hanafiah adalah keterkaitan dengan syarat dalam *mudharabah*. Jika dalam akad terdapat syarat yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah

mudharabah, maka syarat tersebut dapat membuat batal akad *mudharabah*, misalnya ketidakjelasan keuntungan atau tidak ada penyerahan modal secara sempurna kepada *mudharib*. Adapun jika syarat tersebut tidak menghalangi terwujudnya syarat sah *mudharabah* penetapan syarat fasid tersebut tidak membatalkan akad tetapi hanya membatalkan syarat tersebut seperti mensyaratkan kerugian menjadi tanggungan *mudharib*.

Biasanya untuk biaya minyak diambil dari persen yang lain sebelum dibagi dua bagian dengan pemilik modal dan nelayan. Menurut peneliti bagi hasil (*profit and lost sharing*) yang dilaksanakan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan yaitu menggunakan sistem dengan akad shirkah. Kerja sama bagi hasil majeng (menangkap ikan menggunakan jaring) antara nelayan dengan juragan adalah untuk membantu dan menolong para nelayan yaitu dengan bagi keuntungan sesuai syariat Islam. Dan jika ditinjau melalui akad Syirkah mengenai rukun dan syaratnya telah terpenuhi namun dalam penyertaan modalnya belum sesuai belum terpenuhi menurut hukum islam.

Jadi jika ditinjau dari hukum Islam maka praktik bagi hasil majeng yang terjadi di desa kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan belum sesuai dengan hukum Islam sebab akad yang terjadi antara kedua belah pihak dengan membebankan biaya operasional dan biaya pemeliharaan jaring dan kapal yang dibebankan kepada para nelayan dengan bagi hasil yang ditetapkan 50% untuk nelayan dan 50% untuk nelayan dapat merugikan salah satu pihak yaitu para nelayan. Karena nelayan sudah bekerja mencari ikan

dan menanggung biaya operasional dan biaya pemeliharaan dan juragan hanya menyediakan jaring dan kapal mendapatkan bagian yang sama.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Majeng di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil majeng yang terjadi di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Sumatera Selatan ialah kerjasama bagi hasil antara juragan dengan buruh nelayan, dimana juragan hanya menyediakan perahu dan jaring sedangkan buruh nelayan bekerja mencari ikan selain mencari ikan buruh nelayan juga menanggung biaya bahan bakar dan perbaikan ketika perahu dan jaring mengalami kerusakan. Sistem yang bagi hasil yang dilakukan ialah sistem sar'an (bagi dua) yaitu 50% untuk juragan dan 50% untuk buruh nelayan.
2. Praktik bagi hasil majeng yang terjadi di Desa Kuripan belum sesuai dengan hukum Islam sebab akad yang terjadi ialah akad bagi hasil dengan membebankan biaya operasional dan biaya pemeliharaan jaring dan kapal kepada buruh nelayan sedangkan juragan hanya menyediakan kapal dan jaring dengan menggunakan sistem bagi hasil Sar'an yakni hasil yaitu 50% untuk juragan dan 50% untuk para buruh nelayan. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu buruh nelayan, selain itu mudharatnya lebih besar yang dirasakan oleh para buruh nelayan dari pada kemaslahatannya.

B. Saran

1. Berdasarkan pemaparan penulis tentang bagi hasil majeng yang dilakukan oleh juragan dan buruh tidak sesuai dengan ketentuan syara' yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu buruh nelayan maka hendaknya kedua belah pihak tidak menggunakan sistem sar'an (dua bagian) atau 50% untuk juragan dan 50% untuk buruh nelayan.
2. Sebaiknya masyarakat desa kuripan Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Sumatera Selatan merubah sistem bagi hasilnya yang telah sesuai dengan hukum syara' dan tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Ashafahani, Al-Qadhi Syuja bin. *Fiqih Sunah Imam Syafi'I*. Bandung: Fathan Media Prima. 2018.
- Al-Baghâ, Musthofa Dayb. *at Tadzhib Fî Adillah Matni al Ghôyah wa al-taqrib*. Malang: Ma'had Sunan Ampel al Ali. 2013.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Renika Cipta. 2006.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- bin Ismail Al-Kahlani, Muhammad .*Subul as-Salam*. Mesir: Maktabah wa mathba'ah. 1960.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Dipenogoro. 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Harun. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhamadiyah University Press. 2017.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya. 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Fikih*. Jakarta: kementerian Agama. 2014.
- Koentjoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1991.
- mas'adi, Ghufuran. *Fiqih Muamalah Kontestual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2001.

- Mohamad Heykal, Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Muhammad Dawwabah, Asyraf. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang : Pusataka Nuun. 2008.
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta. 2005.
- *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Husada. 2014.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer* . Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Nurhayati, Sri. *akuntansi Syariah di Indonesai*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Pasaribu, Chairuman. dan K.Lubis, surahwardi. *hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Rusfi, Muhammad. "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta." *Al-'Adalah* vol 13 no 2 2016, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung,2016)(on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519> (14 Juni 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Sabiq, Sayyid .*Fiqih Sunah 13*. Bandung: PT Alma'arif. 1987.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor:Ghalia Indonesia. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007
- Susanto, Happy. *pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantsipasi masalah harta gono gini*. Jakarta: Transmedia Pustaka. 2008.

- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung : Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Mualamah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- . *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003.
- Tika, Moh. Pabundu . *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.
- Usamani, Rachmadi. *produk dan Akad perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti 2010.
- Warman, Adi. *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana & Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* . Jakarta: PT Grasindo. 2005.
- Zuhaili, Wahbah . *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

